



KASANDRA

KAMUS PENEGAKAN PERDA



Disusun oleh:

Drs. FIRMANDO H. MATONDANG, M.M.

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MALANG**



TIM PENYUSUN

PEMBINA

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang
Drs. Firmando H. Matondang, M.M.

PENGARAH

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah

PENYUSUN

.....

KONTRIBUTOR

Kepala Seksi Penegakan
Kepala Seksi Penindakan
Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sukri, SE.

Wahyu Perwira P, SH.

Emmanuel F.B.S, SH.

Abimantrana Astari Pradana

Raka Nur Iman, A.Md.

Galih Edy Saputro.

Andini Sinta Dewi

Gilang Pratama Putra, S.T

Agusto Hery Mawar.

Ardi Tri Laksono.

Denny Krismanto.

Johanes Theopilus Amandius Mozart.

Gading Hari Sadewo

LAYOUT & DESIGN

Rachmat Eko Prasetyo.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Kamus Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (KASANDRA) yang merupakan bahan panduan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dalam pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang merupakan kewenangan Kabupaten Malang.

Maksud dan tujuan dari pembuatan KASANDRA ini adalah sebagai panduan untuk anggota Satpol PP Kabupaten Malang dalam pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah secara preventif hingga represif guna mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang aman, damai, lancar, dan sesuai dengan ketentuan peraturan.

Semoga dengan adanya KASANDRA ini dapat memberikan manfaat bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Malang**

Drs. FIRMANDO H. MATONDANG, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 197206211992011003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Tim Penyusun.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Ketertiban Umum.....	1
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	15
Lingkungan Hidup	17
Perhubungan	24
Tata Ruang.....	26
Penyelenggaraan Reklame	32



KASANDRA

**KAMUS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN MALANG**

KETERTIBAN UMUM



KASANDRA

KAMUS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG

No. ID	1	BIDANG	KETERTIBAN UMUM
		JENIS TENTERAM TERTIB	TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

PERATURAN DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
------------------	---

KETENTUAN KEWAJIBAN/LARANGAN	PASAL (AYAT)	8 (1), 9 (1), 10
<p>Pasal 8 (1) Setiap orang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> memindahkan, membuang, dan merusak tanda peringatan, bagian dari utilitas, papan nama jalan, dan lampu penerangan jalan yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang; berjualan, dan/atau melakukan aktivitas di badan dan bahu jalan; menyimpan, menimbun, membongkar bahan bangunan dan/atau benda-benda, termasuk barang atau benda bekas bangunan yang dapat mengganggu kepentingan umum; melompati, menerobos, berdiri, duduk, dan/atau menjemur benda di pagar atau pemisah Jalan; memasang perangkat dan/atau pengumuman yang dapat mengganggu fungsi jalan; membuat atau memasang tanggul pengaman jalan dan pita penghaduh; memasang portal di Jalan Umum pada fungsi jalan lingkungan primer; melaksanakan kegiatan dengan menutup sebagian atau seluruh ruas jalan dan memasang rambu lalu lintas; melakukan balapan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di jalan; memarkir kendaraan di tepi Jalan Nasional; dan memarkir kendaraan di badan jalan atau bahu jalan <p>Pasal 9 (1) Setiap orang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengangkut bahan berdebu dan/atau berbau, dan bahan yang mudah terbakar dengan menggunakan alat angkut yang terbuka; dan mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan. <p>Pasal 10 (1) Setiap orang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat putar arah; dan melakukan pungutan berupa uang terhadap kendaraan pribadi, angkutan umum, dan angkutan barang yang melintas di jalan. 		

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF	PASAL (AYAT)	39 (1)
<p>Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 huruf a dan huruf c, Pasal 28, Pasal 33, dan Pasal 34 dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> teguran; peringatan tertulis; penghentian sementara dari kegiatan; pembongkaran dan/atau pengembalian pada keadaan semula; perintah meninggalkan tempat; penyitaan benda dan kendaraan; 		

- g. pencabutan izin usaha;
- h. penutupan atau pembongkaran; dan/atau
- i. denda administratif.

KETENTUAN SANKSI PIDANA

PASAL (AYAT)

-

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

LINK



KASANDRA

KAMUS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG

No. ID	2	BIDANG	KETERTIBAN UMUM
		JENIS TENTERAM TERTIB	TERTIB SUNGAI DAN SALURAN AIR

PERATURAN DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
------------------	---

KETENTUAN KEWAJIBAN/LARANGAN	PASAL (AYAT)	11 (1)
<p>Setiap orang dan/atau badan dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> membangun tempat Mandi Cuci Kakus, hunian atau tempat tinggal, tempat usaha, dan/atau jembatan di atas saluran sungai, bantaran sungai, dan/atau waduk; memasang atau menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi sungai, saluran air, dan/atau waduk; melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan tercemarnya air di sungai, saluran air, dan/atau sumber air; membuat, memasang atau menempatkan keramba dan rakit sepanjang sungai dan/atau waduk; menutup, mempersempit, dan/atau menguruk saluran air dan selokan, yang mengganggu kelancaran arus air ke sungai; memanfaatkan sungai, saluran air, dan/atau sumber air untuk kepentingan usaha; memindahkan, menyumbat, dan/atau menutup sementara atau permanen sungai, saluran air, dan/atau sumber air, sehingga menyebabkan tidak berfungsi sebagaimana mestinya; membuang limbah ke sungai, waduk, dan/atau saluran air lainnya; dan mengambil, memindahkan, atau merusak tutup selokan dan saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Sosial. 		

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF	PASAL (AYAT)	39 (1)
<p>Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 huruf a dan huruf c, Pasal 28, Pasal 33, dan Pasal 34 dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> teguran; peringatan tertulis; penghentian sementara dari kegiatan; pembongkaran dan/atau pengembalian pada keadaan semula; perintah meninggalkan tempat; penyitaan benda dan kendaraan; pencabutan izin usaha; penutupan atau pembongkaran; dan/atau denda administratif. 		

KETENTUAN SANKSI PIDANA	PASAL (AYAT)	-

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
---------------------------	----------------------------

LINK	



KASANDRA

KAMUS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG

No. ID	3	BIDANG	KETERTIBAN UMUM
		JENIS TENTERAM TERTIB	TERTIB LINGKUNGAN MASYARAKAT

PERATURAN DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
------------------	---

KETENTUAN KEWAJIBAN/LARANGAN	PASAL (AYAT)	12, (2), 13, 14, 15
<p>Pasal 12 (2) Setiap orang wajib menjaga ketertiban lingkungan masyarakat dengan cara memberikan laporan kepada Ketua Rukun Tetangga setempat apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> ada orang yang bermalam di tempat tinggalnya; ada orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam di tempat tinggalnya; dan/atau ada orang yang menyewa rumah atau kost di tempat tinggalnya. <p>Pasal 13 Setiap orang dan/atau badan dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan kegiatan yang membuat ramai, gaduh, dan/atau dapat mengganggu ketenteraman orang lain di dekat/sekitar tempat ibadah selama ibadah berlangsung, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan/atau sekitar tempat tinggal; menyimpan dan/atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya; menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya pada pohon; menjemur, memasang atau menggantung benda di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya; mencoret, menulis, melukis, mengotori, dan merusak pohon, dan Fasilitas Umum; membuang sampah di sungai, saluran irigasi, jalur hijau, taman, dan Fasilitas Umum yang dapat merusak keindahan dan kebersihan; dan melakukan kegiatan atau aktivitas yang mengakibatkan terjadinya polusi dan pencemaran udara. <p>Pasal 14 Setiap orang dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan di lingkungan permukiman.</p> <p>Pasal 15 Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan kegiatan dengan pengeras suara atau sound system dengan intensitas kekuatan suara lebih dari 60 (enam puluh) desibel.</p>		

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF	PASAL (AYAT)	39 (1)
<p>Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 huruf a dan huruf c, Pasal 28, Pasal 33, dan Pasal 34 dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> teguran; peringatan tertulis; penghentian sementara dari kegiatan; pembongkaran dan/atau pengembalian pada keadaan semula; perintah meninggalkan tempat; penyitaan benda dan kendaraan; pencabutan izin usaha; penutupan atau pembongkaran; dan/atau denda administratif. 		

KETENTUAN SANKSI PIDANA	PASAL (AYAT)	41 (1)
<p>Pasal 41 (1)</p> <p>Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 huruf c, dan huruf d, Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 huruf a dan huruf c, Pasal 29 huruf a, huruf b, dan huruf d, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)</p>		

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
---------------------------	----------------------------

LINK	



KASANDRA

KAMUS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG

No. ID	4	BIDANG	KETERTIBAN UMUM
		JENIS TENTERAM TERTIB	TERTIB FASILITAS UMUM

PERATURAN DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
------------------	---

KETENTUAN KEWAJIBAN/LARANGAN	PASAL (AYAT)	16, 17
<p>Pasal 16</p> <p>Setiap orang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial di Daerah; melakukan aktivitas corat-coret, vandalisme, dan/atau pengotoran dengan menggunakan cat, dan zat warna pada: <ol style="list-style-type: none"> fasilitas Umum dan fasilitas sosial yang dapat merusak estetika atau mengganggu keindahan kawasan perkotaan; bangunan milik perorangan atau badan tanpa seizin pemilik bangunan. <p>Pasal 17</p> <p>Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan penggalian dan/atau pengurukan tanah, termasuk pembuangan benda bekas bangunan di tempat umum yang bukan lahan atau tanah hak miliknya, tanpa izin yang diberikan oleh pemilik atau Pejabat yang berwenang.</p>		

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF	PASAL (AYAT)	39 (1)
<p>Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 huruf a dan huruf c, Pasal 28, Pasal 33, dan Pasal 34 dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> teguran; peringatan tertulis; penghentian sementara dari kegiatan; pembongkaran dan/atau pengembalian pada keadaan semula; perintah meninggalkan tempat; penyitaan benda dan kendaraan; pencabutan izin usaha; penutupan atau pembongkaran; dan/atau denda administratif. 		

KETENTUAN SANKSI PIDANA	PASAL (AYAT)	-

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
---------------------------	----------------------------

LINK	



KASANDRA

KAMUS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG

No. ID	5	BIDANG	KETERTIBAN UMUM
		JENIS TENTERAM TERTIB	TERTIB USAHA

PERATURAN DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
------------------	---

KETENTUAN KEWAJIBAN/LARANGAN	PASAL (AYAT)	18, 19, 20
<p>Pasal 18</p> <p>(1) Setiap orang dan/atau badan dalam melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin.</p> <p>(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 19</p> <p>Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Ketertiban Umum di lingkungan tempat usahanya.</p> <p>Pasal 20</p> <p>Setiap orang dan/atau badan dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, trotoar, jalur hijau, taman publik, dan tempat umum; menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran, atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman publik, dan tempat umum; melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai calo proses perizinan, karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, dan/atau penjualan karcis hiburan; dan memanfaatkan/mempergunakan calo dalam melaksanakan proses perizinan, pembelian karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, dan/atau karcis hiburan. 		

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF	PASAL (AYAT)	39 (1)
<p>Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 huruf a dan huruf c, Pasal 28, Pasal 33, dan Pasal 34 dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> teguran; peringatan tertulis; penghentian sementara dari kegiatan; pembongkaran dan/atau pengembalian pada keadaan semula; perintah meninggalkan tempat; penyitaan benda dan kendaraan; pencabutan izin usaha; penutupan atau pembongkaran; dan/atau denda administratif. 		

KETENTUAN SANKSI PIDANA	PASAL (AYAT)	41 (1)
<p>Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 huruf c, dan huruf d, Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 huruf a dan huruf c, Pasal 29 huruf a, huruf b, dan huruf d, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>		

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
---------------------------	----------------------------

LINK	



KASANDRA

KAMUS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG

No. ID	6	BIDANG	KETERTIBAN UMUM
		JENIS TENTERAM TERTIB	TERTIB BANGUNAN GEDUNG DAN TATA RUANG

PERATURAN DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
------------------	---

KETENTUAN KEWAJIBAN/LARANGAN	PASAL (AYAT)	21, 22, 23
<p>Pasal 21 Setiap orang dan/atau badan dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> mendirikan bangunan di atas tanah milik Pemerintah Daerah, fasilitas sosial, atau fasilitas umum milik Pemerintah Daerah tanpa izin dari Bupati; dan mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan batas yang diizinkan. <p>Pasal 22 Setiap orang dan/atau badan pemilik bangunan gedung wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> memelihara pagar pekarangan gedung dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan dan/atau pekarangan milik orang lain yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan/atau membahayakan keselamatan orang lain; menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya; menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin kelaikan fungsi yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. <p>Pasal 23 (1) Untuk mewujudkan tertib tata ruang sebagai upaya untuk melakukan penataan ruang, maka setiap kegiatan, termasuk kegiatan investasi yang berkenaan dengan prasarana dan sarana harus dilakukan melalui proses perizinan dengan memperhatikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (2) Tanpa mengurangi kemudahan dalam kegiatan berinvestasi di Daerah, pemberian izin untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah rencana tata ruang.</p>		

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF	PASAL (AYAT)	
Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 32, dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

KETENTUAN SANKSI PIDANA	PASAL (AYAT)	42 (1)
Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 32, dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
---------------------------	----------------------------

LINK	
------	--



KASANDRA

KAMUS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG

No. ID	7	BIDANG	KETERTIBAN UMUM
		JENIS TENTERAM TERTIB	TERTIB PENYELENGGARAAN ALAT PERAGA

PERATURAN DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
------------------	---

KETENTUAN KEWAJIBAN/LARANGAN	PASAL (AYAT)	24 (1)
Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan alat peraga wajib memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang.		

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF	PASAL (AYAT)	39 (1)
Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 24 ayat (1) , Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 huruf a dan huruf c, Pasal 28, Pasal 33, dan Pasal 34 dikenakan sanksi administratif berupa:		
<ul style="list-style-type: none"> a. teguran; b. peringatan tertulis; c. penghentian sementara dari kegiatan; d. pembongkaran dan/atau pengembalian pada keadaan semula; e. perintah meninggalkan tempat; f. penyitaan benda dan kendaraan; g. pencabutan izin usaha; h. penutupan atau pembongkaran; dan/atau denda administratif. 		

KETENTUAN SANKSI PIDANA	PASAL (AYAT)	41 (1)
Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 huruf c, dan huruf d, Pasal 24 ayat (1) , Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 huruf a dan huruf c, Pasal 29 huruf a, huruf b, dan huruf d, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).		

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
---------------------------	----------------------------

LINK	
------	--



KASANDRA

KAMUS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG

No. ID	8	BIDANG	KETERTIBAN UMUM
		JENIS TENTERAM TERTIB	TERTIB SOSIAL

PERATURAN DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
------------------	---

KETENTUAN KEWAJIBAN/LARANGAN	PASAL (AYAT)	27, 28, 29, 30, 31
------------------------------	--------------	--------------------

Pasal 27

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- mengoordinir dan/atau beraktivitas sebagai pengemis, pengamen, pengelap mobil di jalan, persimpangan traffic light, dalam angkutan umum, lingkungan permukiman, lingkungan perkantoran, lingkungan sekolah, dan tempat umum lainnya;
- mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk mengemis atau menjadi pengemis sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- memberi dalam bentuk apapun kepada pengemis, pengamen, pengelap mobil di jalan dan/atau di tempat umum lainnya.

Pasal 28

Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta sumbangan di dalam angkutan umum, lingkungan pemukiman, lingkungan perkantoran, lingkungan sekolah, dan tempat umum lainnya baik yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama untuk kepentingan sosial tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Setiap orang dilarang:

- melanggar norma dan/atau berbuat asusila;
- melakukan kegiatan dan/atau perbuatan prostitusi;
- menyuruh, memfasilitasi, membujuk, atau memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- memakai jasa prostitusi.

Pasal 30

Setiap orang dan/atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 31

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- mengedarkan, menyimpan, membuat/meracik, dan/atau menjual minuman beralkohol;
- mabuk dan mengganggu Ketertiban Umum;
- mengkoordinir, memaksa, dan/atau memfasilitasi orang lain untuk mengedarkan, menyimpan, dan menjual minuman beralkohol.

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF	PASAL (AYAT)	39 (1)
--------------------------------	--------------	--------

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, **Pasal 24 ayat (1)**, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 huruf a dan huruf c, Pasal 28, Pasal 33, dan Pasal 34 dikenakan sanksi administratif berupa:

- teguran;
- peringatan tertulis;
- penghentian sementara dari kegiatan;
- pembongkaran dan/atau pengembalian pada keadaan semula;
- perintah meninggalkan tempat;

- f. penyitaan benda dan kendaraan;
- g. pencabutan izin usaha;
- h. penutupan atau pembongkaran; dan/atau denda administratif.

KETENTUAN SANKSI PIDANA	PASAL (AYAT)	41 (1)
--------------------------------	---------------------	---------------

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 huruf c, dan huruf d, Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 huruf a dan huruf c, Pasal 29 huruf a, huruf b, dan huruf d, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
----------------------------------	-----------------------------------

LINK	
-------------	--



KASANDRA

KAMUS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG

No. ID	9	BIDANG	KETERTIBAN UMUM
		JENIS TENTERAM TERTIB	TERTIB KESEHATAN

PERATURAN DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
------------------	---

KETENTUAN KEWAJIBAN/LARANGAN	PASAL (AYAT)	32
Pasal 32 (1) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pengobatan tradisional atau praktik sebagai pengobat tradisional wajib terdaftar dan/atau memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Produsen pangan industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF	PASAL (AYAT)	42
Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 32, dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

KETENTUAN SANKSI PIDANA	PASAL (AYAT)	42
Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 32, dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
---------------------------	----------------------------

LINK	
------	--



KASANDRA

KAMUS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG

No. ID	10	BIDANG	KETERTIBAN UMUM
		JENIS TENTERAM TERTIB	TERTIB KEGIATAN HIBURAN DAN KERAMAIAAN

PERATURAN DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
------------------	---

KETENTUAN KEWAJIBAN/LARANGAN	PASAL (AYAT)	33, 34, 35
<p>Pasal 33</p> <p>(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan tempat hiburan yang melanggar kesusilaan.</p> <p>(2) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan tempat hiburan game offline dan/atau online dilarang melayani anak usia sekolah pada jam pelajaran.</p> <p>Pasal 34</p> <p>Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan kegiatan keramaian dan tempat hiburan wajib mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.</p> <p>Pasal 35</p> <p>(1) Setiap penyelenggara hiburan insidentil yang dipungut bayaran wajib mencetak karcis/tanda masuk atau dokumen yang dipersamakan.</p> <p>(2) Karcis/tanda masuk atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan perforasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang keuangan.</p>		

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF	PASAL (AYAT)	39 (1)
<p>Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 huruf a dan huruf c, Pasal 28, Pasal 33, dan Pasal 34 dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> teguran; peringatan tertulis; penghentian sementara dari kegiatan; pembongkaran dan/atau pengembalian pada keadaan semula; perintah meninggalkan tempat; penyitaan benda dan kendaraan; pencabutan izin usaha; penutupan atau pembongkaran; dan/atau denda administratif. 		

KETENTUAN SANKSI PIDANA	PASAL (AYAT)	41 (1)
<p>Pasal 41 (1)</p> <p>Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 huruf c, dan huruf d, Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 huruf a dan huruf c, Pasal 29 huruf a, huruf b, dan huruf d, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>		

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
---------------------------	----------------------------

LINK	
------	--



KASANDRA

**KAMUS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN MALANG**

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



KASANDRA

KAMUS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG

No. ID	11	BIDANG	PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
		JENIS TENTERAM TERTIB	

PERATURAN DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
------------------	--

KETENTUAN KEWAJIBAN/LARANGAN	PASAL (AYAT)	Pasal terkait Retribusi pasal 67 - 111
Bagi setiap wajib retribusi sebagaimana yang diatur pada pasal 67-111 terkait pengaturan retribusi WAJIB memenuhi ketentuan Peraturan Daerah. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda		

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF	PASAL (AYAT)	-
-		

KETENTUAN SANKSI PIDANA	PASAL (AYAT)	165
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban retribusinya sebagaimana tercantum dalam SKRD atau STRD dan dokumen sejenis lainnya, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.		

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	Badan Pendapatan Daerah
---------------------------	-------------------------

LINK	
------	--



KASANDRA

**KAMUS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN MALANG**

LINGKUNGAN HIDUP



KASANDRA

KAMUS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG

No. ID	12	BIDANG	LINGKUNGAN HIDUP
		JENIS TENTERAM TERTIB	IZIN LINGKUNGAN

PERATURAN DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
------------------	--

KETENTUAN KEWAJIBAN/LARANGAN	PASAL (AYAT)	20, 21 (1)
<p>Pasal 20</p> <p>(1) Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Izin Lingkungan; dan b. Izin PPLH. <p>(2) Izin PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Izin Pembuangan Limbah Cair; b. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah; c. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3; d. Izin Pengumpulan Limbah B3; e. Izin PPLH lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>Pasal 21</p> <p>(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.</p> <p>(2) Izin Lingkungan diterbitkan oleh bupati.</p> <p>(3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan Amdal dan/atau penyusunan UKL-UPL; b. penilaian Amdal dan/atau pemeriksaan UKL-UPL; dan c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. 		

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF	PASAL (AYAT)	84
<p>Pasal 84</p> <p>(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. paksaan Pemerintah Daerah; c. pembekuan Izin Lingkungan dan/atau PPLH; atau d. pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH. 		

KETENTUAN SANKSI PIDANA	PASAL (AYAT)	87 (2)
<p>Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin PPLH sebagaimana pada dimaksud pada pasal 20 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>		

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
---------------------------	--

LINK	
------	--



KASANDRA

KAMUS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG

No. ID	13	BIDANG	LINGKUNGAN HIDUP
		JENIS TENTERAM TERTIB	IZIN LINGKUNGAN

PERATURAN DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
------------------	--

KETENTUAN KEWAJIBAN/LARANGAN	PASAL (AYAT)	24 (1) Huruf b
Pasal 24 (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban: a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Bupati; dan c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF	PASAL (AYAT)	-
-		

KETENTUAN SANKSI PIDANA	PASAL (AYAT)	87 (3)
Pasal 87 Ayat (3) Setiap pemegang Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH yang tidak melaporkan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan dan izin PPLH kepada penerbit Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dan Pasal 32 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).		

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
---------------------------	--

LINK	
------	--



KASANDRA

KAMUS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG

No. ID	14	BIDANG	LINGKUNGAN HIDUP
		JENIS TENTERAM TERTIB	PEMBUANGAN LIMBAH DAN PENEBAHAN TANAMAN

PERATURAN DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
------------------	--

KETENTUAN KEWAJIBAN/LARANGAN	PASAL (AYAT)	81 (1) Huruf i, j dan k.
<p>Pasal 81</p> <p>(1) Setiap orang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; membuang air limbah ke sumber air dan/atau memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah tanpa izin; memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah daerah; memasukkan limbah B3 yang berasal dari luar wilayah Daerah ke media lingkungan hidup wilayah Daerah; memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah daerah; membuang limbah ke media lingkungan hidup; membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; melakukan pembuangan sampah atau limbah padat pada sumber air, dan tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pemrosesan sampah; membuat bangunan gedung tanpa dilengkapi dengan sumur resapan; melakukan penebangan, perusakan dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai jalur hijau, taman, resapan Air, dan daerah sempadan sungai. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan/atau memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. 		

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF	PASAL (AYAT)	-
-		

KETENTUAN SANKSI PIDANA	PASAL (AYAT)	87 (1)
<p>Pasal 87 (1)</p> <p>Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf i, huruf j dan huruf k dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>		

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
---------------------------	--

LINK	
------	--



KASANDRA

KAMUS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG

No. ID	14	BIDANG	LINGKUNGAN HIDUP
		JENIS TENTERAM TERTIB	PENGELOLAAN SAMPAH

PERATURAN DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
------------------	---

KETENTUAN KEWAJIBAN/LARANGAN	PASAL (AYAT)	13 Ayat (1), (2), (4), (6).
------------------------------	--------------	-----------------------------

- Pasal 13 --- Mengatur kewajiban pengurangan sampah dan daur ulang bagi produsen;
- (1) **Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:**
- menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin;
 - melakukan pendauran ulang sampah; dan
 - melakukan pemanfaatan kembali sampah.
- (2) **Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:**
- menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (3) Produsen dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan kewajiban pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) **Pihak lain dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.**
- (5) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (6) **Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:**
- menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai, dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Daerah;
 - menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
 - menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

- Pasal 16 --- Mengatur kewajiban pengurangan dampak dan daur ulang bagi Rumah Tangga;
- (1) Setiap rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernya.
- (2) Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah, dengan persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
- tidak mudah rusak dan kedap air;
 - ekonomis dan mudah diperoleh;
 - mudah dikosongkan;
 - apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang; dan
 - dibedakan dengan warna dan simbol, sesuai jenis sampah.

- Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (4) --- Mengatur kewajiban pengurangan dampak dan daur ulang bagi pengembang/pengelola kawasan tertentu;
- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan.
- (4) Penyediaan wadah sampah skala kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria wadah sampah.

Pasal 29 Ayat (1)

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin usaha pengelolaan sampah dari Bupati.

Pasal 44 Ayat (6)

(6) Informasi pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan.

Pasal 45 Ayat (3)

(3) Kepala Desa/Lurah atau Camat setempat wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi yang bertanggung jawab.

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

PASAL (AYAT)

50 Ayat (1) dan Ayat (2)

Pasal 50

(1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam **Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan (6), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (1), Pasal 44 ayat (6), dan/atau Pasal 45 ayat (3)** dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. teguran lisan
- b. teguran tertulis
- c. paksaan pemerintahan;
- d. uang paksa;
- e. pencabutan izin; dan/atau
- f. penutupan usaha/kegiatan.

KETENTUAN SANKSI PIDANA

PASAL (AYAT)

-

-

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

LINK



KASANDRA

KAMUS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG

No. ID	14	BIDANG	LINGKUNGAN HIDUP
		JENIS TENTERAM TERTIB	PENGELOLAAN SAMPAH

PERATURAN DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
------------------	---

KETENTUAN KEWAJIBAN/LARANGAN	PASAL (AYAT)	49
Pasal 49 Setiap Orang/Badan Usaha dilarang: a. dengan sengaja membuang/memasukkan sampah di luar daerah tanpa izin; b. sengaja membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum; c. sengaja membuang sampah dengan mencampur limbah berbahaya dan beracun; d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.		

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF	PASAL (AYAT)	-
-		

KETENTUAN SANKSI PIDANA	PASAL (AYAT)	52
Pasal 52 (1) Setiap orang/badan usaha yang lalai atau dengan sengaja dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).		

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
---------------------------	------------------------

LINK	
------	--



KASANDRA

**KAMUS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN MALANG**

PERHUBUNGAN



KASANDRA

KAMUS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG

No. ID	15	BIDANG	PERHUBUNGAN
		JENIS TENTERAM TERTIB	PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

PERATURAN DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN
------------------	---

KETENTUAN KEWAJIBAN/LARANGAN	PASAL (AYAT)	14 (1), 17 (1), 19 (1)
------------------------------	--------------	------------------------

<p>Pasal 14 (1) Penyelenggaraan TKP oleh swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib mempunyai izin penyelenggaraan Parkir dari Bupati.</p> <p>Pasal 17 (1) Penyelenggaraan TKP oleh swasta wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyediakan TKP sesuai dengan standar teknis yang ditentukan; b. melengkapi fasilitas Parkir meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. rambu Parkir; 2. marka Parkir; 3. media informasi tarif Parkir; 4. jam operasional TKP; 5. media informasi ketersediaan satuan ruang Parkir; dan 6. media informasi mengenai fasilitas khusus apabila tersedia. c. membantu keamanan dan keselamatan kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir, dengan memperhatikan kelancaran lalu lintas; d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; e. memberikan karcis Parkir atau tanda bukti lain yang dipersamakan kepada pengguna Parkir; dan f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>Pasal 19 (1) Parkir Insidentil yang diselenggarakan oleh swasta wajib mempunyai izin Parkir Insidentil dari Bupati, kecuali Parkir Insidentil yang diselenggarakan di area rumah atau kantor milik pribadi dan/atau penyelenggara.</p>

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF	PASAL (AYAT)	30
--------------------------------	--------------	----

<p>Pasal 30 Penyelenggara Perparkiran yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. denda administratif paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. pencabutan izin penyelenggaraan Parkir atau pencabutan izin Parkir Insidentil; dan/atau e. penutupan tempat Parkir.
--

KETENTUAN SANKSI PIDANA	PASAL (AYAT)	-
-------------------------	--------------	---

-

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	DINAS PERHUBUNGAN
---------------------------	-------------------

LINK	
------	--

--



KASANDRA

KAMUS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG

No. ID	16	BIDANG	PERHUBUNGAN
		JENIS TENTERAM TERTIB	PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

PERATURAN DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN
------------------	---

KETENTUAN KEWAJIBAN/LARANGAN	PASAL (AYAT)	25 (2)
<p>Juru Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none">menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;memberikan karcis Parkir atau hal lain yang dipersamakan kepada pengguna Parkir;memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir secara aman dan lancar;membantu kelancaran lalu lintas pada wilayah kerjanya;menjaga kebersihan dan ketertiban tempat Parkir;melaporkan dan menyerahkan hasil pemungutan retribusi Parkir dalam jangka waktu yang telah ditentukan kepada Pemerintah Daerah; danmemakai identitas Juru Parkir.		

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF	PASAL (AYAT)	31
<p>Pasal 31</p> <p>Juru Parkir yang ditunjuk Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">teguran lisan;teguran tertulis;pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan; dan/ataupemberhentian tetap.		

KETENTUAN SANKSI PIDANA	PASAL (AYAT)	-
-		

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	DINAS PERHUBUNGAN
---------------------------	-------------------

LINK	



KASANDRA

KAMUS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG

No. ID	17	BIDANG	PERHUBUNGAN
		JENIS TENTERAM TERTIB	PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

PERATURAN DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN
------------------	---

KETENTUAN KEWAJIBAN/LARANGAN	PASAL (AYAT)	23 Huruf c
Pasal 23 Pegguna Parkir wajib: a. membayar retribusi parkir atau tarif Parkir; b. menunjukkan karcis Parkir atau tanda bukti lain yang dipersamakan saat meninggalkan tempat Parkir; c. mematuhi rambu Parkir dan marka Parkir; d. memastikan keamanan kendaraan yang diparkir, dengan mengunci kendaraan serta menutup rapat jendela kendaraan bagi kendaraan roda 4 (empat) atau lebih; dan e. tidak meninggalkan kunci kendaraan, karcis Parkir, barang berharga, dan/atau surat berharga di kendaraan yang diparkir.		

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF	PASAL (AYAT)	34
Pasal 34 (1) Setiap Pengguna Parkir yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa: a. pemindahan kendaraan yang diparkir ke Tempat Parkir atau tempat lain yang disediakan oleh Dinas; dan/atau b. penguncian atau pemasangan gembok pada roda kendaraan yang diparkir.		

KETENTUAN SANKSI PIDANA	PASAL (AYAT)	-
-		

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	DINAS PERHUBUNGAN
---------------------------	-------------------

LINK	



KASANDRA

KAMUS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG

No. ID	18	BIDANG	PERHUBUNGAN
		JENIS TENTERAM TERTIB	PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

PERATURAN DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN
------------------	---

KETENTUAN KEWAJIBAN/LARANGAN	PASAL (AYAT)	5 (2)
Pasal 5 (1) Penyelenggaraan perparkiran oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. penyelenggaraan Parkir TJU; b. penyelenggaraan TKP; dan c. penyelenggaraan Parkir Insidentil. (2) Dalam penyelenggaraan perparkiran, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama yang dilaksanakan dalam perjanjian kerja sama dengan: a. perusahaan asuransi; b. Orang; dan/atau c. Badan.		

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF	PASAL (AYAT)	-
-		

KETENTUAN SANKSI PIDANA	PASAL (AYAT)	37 (1)
Pasal 37 (1) (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan pengulangan perbuatan berupa menyelenggarakan Parkir TJU diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kecuali bagi Orang dan/atau Badan yang menjadi subjek perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)		

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	DINAS PERHUBUNGAN
---------------------------	-------------------

LINK	



KASANDRA

**KAMUS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN MALANG**

TATA RUANG



KASANDRA

KAMUS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG

No. ID	19	BIDANG	TATA RUANG
		JENIS TENTERAM TERTIB	RENCANA TATA RUANG WILAYAH

PERATURAN DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044
------------------	--

KETENTUAN KEWAJIBAN/LARANGAN	PASAL (AYAT)	89, 137
<p>Pasal 89</p> <p>(1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.</p> <p>(2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> ketentuan umum zonasi; penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang; ketentuan insentif dan disinsentif; dan arahan sanksi. <p>Pasal 137</p> <p>(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.</p>		

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF	PASAL (AYAT)	138 (3)
<p>(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> peringatan tertulis; denda administratif; penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan umum; penutupan lokasi; pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; pembongkaran bangunan; dan/atau pemulihan fungsi Ruang. 		

KETENTUAN SANKSI PIDANA	PASAL (AYAT)	-
-------------------------	--------------	---

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
---------------------------	---

LINK	
------	--



KASANDRA

**KAMUS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN MALANG**

**PENYELENGGARAAN
REKLAME**



KASANDRA

KAMUS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG

No. ID	20	BIDANG	REKLAME
		JENIS TENTERAM TERTIB	PENYELENGGARAAN REKLAME

PERATURAN DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME
------------------	--

KETENTUAN KEWAJIBAN/LARANGAN	PASAL (AYAT)	2, 7, 9,10, 12, 13,14, 15, 16.
------------------------------	--------------	--------------------------------

Pasal 2

- (1) Penyelenggara reklame meliputi:
- pemilik reklame atau produk;
 - perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.
- (2) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, serta harus sesuai dengan rencana tata ruang kota/jalan.
- (3) Penyelenggara reklame wajib memperbaiki kembali taman, ruang terbuka hijau, bangunan dan lingkungan disekitar tempat pemasangan reklame, apabila ternyata pemasangan reklame dimaksud mengakibatkan kerusakan
- (4) Penyelenggaraan reklame menurut jenis adalah:
- reklame papan/billboard antara lain papan merk, ground sign, neon sign/neon box, bando jalan, baliho;
 - reklame megatron/videotron/Large Electronic Display (LED);
 - reklame kain;
 - reklame melekat (stiker);
 - reklame selebaran;
 - reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - reklame udara;
 - reklame apung;
 - reklame suara;
 - reklame film/slide;
 - reklame peragaan.

Pasal 7

Penyelenggara reklame wajib :

- Melaksanakan pembangunan konstruksi reklame paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya izin;
- Memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin, stiker lunas pajak reklame dan ukuran bidang reklame yang dapat terlihat jelas oleh umum;
- Memasang nama dan nomor telepon biro reklame dengan ukuran 1 % (satu persen) sampai dengan 4 % (empat persen) dari luasan reklame terpasang yang dapat terlihat jelas oleh umum, bagi reklame terbatas;
- Memelihara benda–benda dan alat–alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi sesuai standar ketentuan yang berlaku;
- Memenuhi persyaratan administrasi mengenai status tanah yang digunakan untuk pemasangan reklame;
- Memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan media reklame yang meliputi persyaratan keandalan bangunan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang–undangan tentang bangunan;
- Membongkar dengan beban sendiri, bangunan reklame dan penunjangnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa atau dicabutnya izin penyelenggaraan reklame;

- h. Menanggung segala akibat jika penyelenggaraan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- i. Membayar biaya jaminan bongkar.

Pasal 9

Penyelenggaraan reklame permanen harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Lampu reklame yang dipasang diarahkan kebidang reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan;
- c. Instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum.

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan reklame pada sarana/prasarana kota harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan terhadap kereta api;
- b. Tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharannya;
- c. Kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau badan jalan.

(2) Penyelenggaraan reklame di trotoar harus memenuhi ketentuan:

- a. Diameter tiang reklame paling besar 10 % (sepuluh persen) dari lebar trotoar
 - b. Titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (pile cap) harus terletak pada sisi trotoar yang berbatasan/berdekatan dengan persil;
 - c. Titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (pile cap) tidak mengganggu fungsi badan jalan;
 - d. Titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (pile cap) dan bidang reklame tidak mengganggu/merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam tanah) maupun di atas;
 - e. Ketinggian/elevasi dari pondasi/sepatu kaki konstruksi (pile cap) harus rata dengan permukaan trotoar;
 - f. Bidang reklame tidak melebihi sisi trotoar bagian luar, yang berbatasan dengan badan jalan, dan tinggi bidang reklame paling sedikit 3 M (tiga meter);
 - g. Mendapat persetujuan tertulis pemilik persil, apabila bidang reklame masuk ke dalam/di atas persil.
- (3) Dalam hal pada ruas jalan terdapat sejalur tanah, maka penyelenggaraan reklame dilarang dilaksanakan di bahu jalan.
- (4) Penyelenggaraan reklame di median jalan atau jalur hijau atau pulau jalan, bidang reklame dilarang melebihi median atau pulau jalan yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Reklame yang diselenggarakan di bando jalan, jembatan, atau Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) luas bidang reklame paling besar 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi).
- (2) Jarak antar bando jalan atau antara Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan bando jalan dalam satu ruas jalan paling sedikit 500 m (lima ratus meter).
- (3) Reklame yang diselenggarakan pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), letak bidang reklame bawah dengan ketinggian 1,5 M (satu koma lima meter) di atas lantai Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).
- (4) Pengelolaan penyelenggaraan reklame yang dipasang pada bando jalan, jembatan, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (5) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Tahun.

Pasal 13

Penyelenggaraan reklame Sign Net harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketinggian bagian bawah reklame minimal 3 M (tiga meter) dari permukaan tanah/lantai jalan;
- b. Jarak antara reklame Sign Net paling sedikit 25 M (dua puluh lima meter);
- c. Jarak reklame paling sedikit 50 M (lima puluh meter) dari persimpangan jalan dan tempat berbalik arah;
- d. Reklame Sign Net di median jalan berukuran maksimal 70 % (tujuh puluh persen) dari lebar median jalan.

Pasal 14

Penyelenggaraan reklame insidentil jenis baliho harus memenuhi ketentuan:

- a. Luas bidang reklame paling besar 24 M² (dua puluh empat meter persegi);
- b. Materi reklame yang mempromosikan suatu kegiatan atau event yang bersifat insidentil.

Pasal 15

Penyelenggaraan reklame insidentil balon udara, titik jatuhnya tidak boleh berada pada ruang milik jalan

Pasal 16

(1) Naskah reklame disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak bersifat Suku Agama Ras Antar Golongan (SARA);
- b. Tidak bersifat pornografi;
- c. Tidak melanggar etika dan moral;
- d. Tidak melanggar ketertiban umum;
- e. Mencerminkan bahasa yang santun dan tidak melawan hukum.

(2) Materi reklame dapat memakai bahasa asing yang harus ditulis di bagian bawah Bahasa Indonesia dengan huruf latin yang kecil.

(3) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan/atau merek dagang yang merupakan cabang atau paten dari luar negeri masih dapat dipakai.

(4) Setiap penyelenggaraan dapat mengubah materi reklame, kecuali reklame insidentil.

(5) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan.

(6) Demi ketertiban umum materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, apabila dalam penyelenggaraannya ternyata menimbulkan keresahan masyarakat dan/atau gejolak sosial di daerah.

Pasal 30

Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila:

- a. tanpa izin;
- b. telah berakhir masa izinnnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. tanpa tanda bukti izin dan pelunasan pajak;
- d. terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik lokasi dan konstruksi, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah ditetapkan;**
- e. titik lokasi penempatan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Tim Reklame.
- f. dalam hal penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, maka penyelenggara reklame wajib membongkar reklame beserta kelengkapannya dalam batas waktu 3 x 24 jam

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

PASAL (AYAT)

32 (1)

Pasal 32

(1) Izin Penyelenggaraan Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:

- a. Penyelenggaraan Reklame melanggar ketentuan **Pasal 30 ayat (1) huruf d;**
- b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16;

KETENTUAN SANKSI PIDANA

PASAL (AYAT)

-

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU

DPMPTSP DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



KASANDRA

KAMUS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG

No. ID	21	BIDANG	REKLAME
		JENIS TENTERAM TERTIB	PENYELENGGARAAN REKLAME

PERATURAN DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME
------------------	--

KETENTUAN KEWAJIBAN/LARANGAN	PASAL (AYAT)	18
<p>Pasal 18</p> <p>(1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame wajib memperoleh izin tertulis atau pengesahan dari Kepala Daerah.</p> <p>(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan melengkapi persyaratan administrasi.</p> <p>(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun juga.</p> <p>(4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah.</p> <p>(5) Kepala Daerah melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah</p>		

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF	PASAL (AYAT)	32 (1)
<p>Pasal 32</p> <p>(1) Izin Penyelenggaraan Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Penyelenggaraan Reklame melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d; d. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16; 		

KETENTUAN SANKSI PIDANA	PASAL (AYAT)	33 (1)
<p>Pasal 33</p> <p>(1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah ini, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)</p>		

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
---------------------------	--

LINK	
------	--



